



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PERTANGGUNGJAWABAN AVERAGE ADJUSTER TERHADAP KERUGIAN AKIBAT GENERAL AVERAGE PADA PERUSAHAAN ASURANSI

Angel Rezky Pratama Tanda

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
e-mail: angeltanda1@gmail.com

Zachry Vandawati Chumaida

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
e-mail: vanda@fh.unair.ac.id

Agus Widyantoro

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
e-mail: aguswd_fh@yahoo.com

ABSTRAK

Manusia hanya akan menerima, menghindari, maupun mencegah risiko yang kemungkinan akan terjadi. Hal ini menghasilkan sebuah pengalihan risiko yang dilakukan dengan cara menggunakan asuransi laut. *General average* merupakan sebuah kerugian yang disepakati oleh para pihak untuk ditanggung bersama dan pertanggungjawaban tersebut akan dipikul bersama antara para pihak. *Average Adjuster* merupakan penilai kerugian asuransi yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi dalam menangani klaim peristiwa *general average*. Hasil laporan dari *Average Adjuster* menjadi dasar perusahaan asuransi dalam melakukan klaim yang diajukan oleh tertanggung sehingga mereka memiliki tanggung jawab atas hasil report yang diberikan. Penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, bahwa jika *Average Adjuster* melakukan kesalahan dalam hasil *report* tersebut maka salah satu pihak dapat mengajukan survei ulang pada perusahaan asuransi ataupun mengajukan pengembalian atau penambahan nilai klaim asuransi sehingga dikeluarkan sebuah LoD sebagai parameter uji batas atas instrumen yang diberikan. Oleh sebab itu, penelitian ini menyarankan perlunya lembaga baru yang berfungsi mengawasi atau mengaudit dengan tujuan pengecekan ulang validitas hasil *report Average Adjuster* sehingga memperkuat fungsi pengecekan ganda sebelum perusahaan asuransi memberikan keputusan final terhadap klaim tertanggung.

Kata Kunci: Asuransi; average adjuster; Pertanggungjawaban

ABSTRACT

Humans will only accept, avoid, or prevent risks that are likely to occur. This results in a transfer of risk that is carried out by using marine insurance. The general average is a loss agreed by the parties to be shared and the responsibility will be shared between the parties. The Average Adjuster is an insurance loss assessor appointed by the insurance company to handle claims for general average events. Report results from the Average Adjuster become the basis for insurance companies in making claims submitted by the insured so that they have responsibility for the results of the report provided. Normative legal research using the statutory approach method, that if the Average Adjuster makes a mistake in the results of the report, one party can submit a re-survey to the insurance company or submit a return or increase in the value of the insurance claim so that an LoD is issued as a parameter of the upper limit test of the instrument used. given. Therefore, this study suggests the need for a new institution whose function is to supervise or audit with the aim of re-checking the validity of the results of the Average Adjuster hassle so as to strengthen the double checking function before the insurance company makes a final decision on the insured's claim.

Keywords: insurance; average adjuster; accountability

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbesar di dunia. Indonesia ditetapkan sebagai sebuah negara kepulauan sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari beberapa pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil, sehingga masyarakat di Indonesia melakukan kegiatan dalam sektor ekonomi dan lainnya dalam pengiriman antar pulau lebih banyak menggunakan transportasi laut.¹ Pada perjalanan laut banyak faktor yang dapat menjadi malfungsi yang merupakan kesalahan teknis yang dapat terjadi dalam melakukan pengiriman pada antar pulau maupun antar negara.

Malfungsi pada kapal dapat terjadi sewaktu-waktu, hal ini disebabkan oleh cuaca maupun penyebab lainnya yang tidak dapat diprediksi, tanpa disadari risiko dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dan dapat memberikan kerugian yang tidak dapat diketahui waktu terjadinya peristiwa tersebut. Oleh sebab itu manusia hanya akan menerima risiko, menghindari risiko, maupun mencegah risiko yang kemungkinan akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, kerugian-kerugian yang terjadi akan peristiwa tak terduga menghasilkan ide cara mengatasi risiko tersebut adalah dengan menambahkan pihak di luar pihak pertama dan pihak kedua. Hal ini menghasilkan sebuah pengalihan risiko yang dilakukan dengan cara menggunakan asuransi.²

Secara umum pengertian asuransi merupakan salah satu bentuk dari mekanisme pengalihan risiko tertanggung kepada pihak penanggung dengan melakukan pembayaran berupa sejumlah premi, yang akan berakibat pada kepastian dari risiko yang membuat penanggung memiliki kewajiban dalam melakukan ganti rugi pada tertanggung.³

Dalam memenuhi proses klaim asuransi, terdapat *average adjuster* atau sebagai penilai kerugian asuransi dalam klaim yang diajukan oleh tertanggung. Pemenuhan klaim ini membutuhkan hasil dari *average adjuster* sebagai dasar dalam

menentukan klaim asuransi disetujui oleh perusahaan asuransi. Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pertanggungjawaban serta wewenang dari *average adjuster* tidak ditulis secara detail. Hal ini membuat *average adjuster* masih berpusat pada penggunaan *Marine Insurance Act 1906* yang merupakan dasar dalam membuat polis asuransi laut.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya baik kerugian yang akan dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lainnya. Hal ini mengakibatkan hak fungsi dalam menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap dari perbuatan diri sendiri maupun orang lain.⁴ Maka pertanggungjawaban *average adjuster* terhadap hasil *report* yang diberikan, setiap rinciannya merupakan pertanggungjawaban dari *average adjuster*.

PERUMUSAN MASALAH

Average adjuster mengeluarkan hasil penilaian atau laporan akhir yang menyatakan hal ini seharusnya menjadi pertanggungjawaban dermaga, namun setelah ditelusuri lebih lanjut bahwa peristiwa ini dapat menjadi alasan untuk melakukan klaim pada polis yang telah disepakati, sehingga menimbulkan suatu permasalahan bagaimana jika terjadi kesalahan profesional oleh *average adjuster*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum.⁵ Untuk menjawab isu hukum yang dibahas digunakan pendekatan hukum meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti yakni dalam pertanggungjawaban *average adjuster* terhadap kerugian akibat *General Average* pada perusahaan asuransi dan pendekatan konseptual

¹ Indah Nur Fitriani, Moch. Arifien, dan Juhadi. 2018. *Fenomena Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Administratif Indonesia*. Semarang: Edu Geography, h. 1.

² Agoes Parera. 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, h. 35-38.

³ Soediono Dirdiosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 5.

⁴ Muhammad Syarif Nuh. (2012). "Hakikat Pertanggungjawaban Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Masalah-Masalah Hukum*, h. 50-58.

⁵ *ibid.*, h. 35.

(*conceptual approach*) yakni dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang diperoleh dari pandangan para sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum mengenai *average adjuster* yang bertanggungjawab dalam memberikan penilaian pada kerugian akibat *General Average* pada perusahaan asuransi.

PEMBAHASAN

Asas-Asas dalam Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan pertanggungungan maupun suatu perjanjian seseorang yang mengikatkan diri pada seseorang tertanggung⁶ dengan menerima suatu premi asuransi yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian, kerusakan atau kehilangan serta keuntungan yang diharapkan atas apa yang telah menjadi kerugiannya.⁷

Terdapat 4 (empat) syarat dalam suatu perjanjian yang tidak boleh dilakukan karena adanya kekhilafan, paksaan ataupun karena tipuan, yaitu:

- a. Asas Indemnitas (*Indemnity*). Asas ini merupakan asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja maupun dalam pemberian arah dan tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian).⁸
- b. Asas Kepentingan (*Insurable Interest*). Asas Kepentingan dapat diasuransikan menjadi asas utama kedua dalam perjanjian asuransi atau pertanggungungan. Setiap pihak yang bertujuan dalam membuat perjanjian asuransi wajib memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan mendapatkan kerugian.⁹
- c. Asas Kejujuran yang Sempurna (*Utmost Good Faith*). Asas kejujuran ini merupakan asas di

⁶ Abdul Rasyid. (2017). *Asas Konsensualisme dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Universitas Binus, h. 17-20.

⁷ Agus Marzuki dan Arvie Johan. "Universalitas Asas Privity of Contract." *Jurnal TAPIS*. Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2014. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i2.1609>, h. 106-124

⁸ Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. (2010). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udaya University Press, h. 25.

⁹ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang. (2003). *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni, h. 55.

setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak terpenuhinya asas ini pada penutup perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, hal ini telah diatur dalam Pasal 1320-1329 BW. Itikad baik merupakan suatu dasar utama dari kepercayaan yang melandasi perjanjian tersebut.

- d. Asas Subrogasi pada Penanggung. Asas subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD, yaitu:¹⁰ "Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu." Prinsip subrogasi merupakan hak dan kewajiban yang timbul dari adanya proaktif yang cepat dan tanggap dalam menanggapi laporan klaim dari tertanggung, dalam proses klaim tersebut tertanggung dapat melakukan negosiasi dengan pihak ketiga.¹¹

Asuransi Laut (*Marine insurance*)

Menurut Solomon S. Huebner bahwa terdapat konsep timbal balik antara penanggung dengan tertanggung tidak menjadikan terbitnya suatu klaim yang diikuti penggantian ganti rugi oleh penanggung, bahwa: "*marine insurance is not intended to indemnify all kinds of losses. Its purpose is to cover fortuitous losses, those which are accidental in character and beyond the control of the insured.*"

Dalam asuransi kapal laut terdapat pertanggungungan yang diperlukan *shipowners* dalam menjalankan kapal serta alat pengangkut muatan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal yang dimiliki yang tercantum pada polis *marine insurance*, yaitu: *Hull Insurance*; *Incrased value insurance* atau *Disbursement*

¹⁰ Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 3 No. 2 (2020), h. 292-304.

¹¹ Yuwita, Amiruddin Abdul Wahab dan Mahfud. "Pelaksanaan Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 2 No. 3 Agustus 2014, h. 1-10.

insurance; Freight insurance; dan Protection and Indemnity insurance.

Maka melihat Pasal 64 ayat (1) pada *Marine Insurance Act 1906* bahwa kerugian laut khusus merupakan kerugian sebagian atau *partial loss*. Kerugian sebagian atau *partial loss* bukanlah termasuk dalam lingkup dari general average hal ini dikarenakan kerugian tersebut diakibatkan oleh bahaya yang ditanggung dalam polis. Maka kerugian laut terkhusus pada seluruh kerugian maupun kerusakan serta kehilangan yang diakibatkan oleh peristiwa yang tidak dapat terhindarkan atau tidak berhasil terhindarkan.¹² Beberapa contoh kasus yang sering terjadi yaitu kebakaran di atas kapal, kapal kandas, tabrakan kapal, tabrakan dengan dermaga, kapal terdampar, kerusakan pada muatan karena cuaca buruk, kebocoran, kerusakan pada mesin, dan lain lain. Seluruh kerugian baik secara partial loss maupun total loss merupakan beban dari masing-masing kepentingan atau *interest* yang pada dasarnya merupakan kerugian laut secara khusus.

Terdapat dua jenis Asuransi Laut, yaitu:

1. *Marine Hull and Machinery*. Asuransi ini merupakan salah satu jenis asuransi dalam perjanjian pertanggungannya mencakup lambung dan mesin kapal laut. Penanggung membuat perjanjian dengan tertanggung dengan objek berupa kapal laut.. Objek dari pertanggungannya dalam asuransi *Marine Hull and Machinery* berupa kapal dan bagian dalam kapal. Maksud dari bagian dalam kapal mesin kapal yang memiliki bagian-bagian berupa: *connecting rod, cylinder block, cylinder liner, rocker arm inlet valve*. Pihak-pihak yang tercakup dalam asuransi *Marine Hull and Machinery* berupa: Penanggung, Tertanggung, *Surveyor*, dan *Average Adjuster* atau biasa juga disebut dengan *Loss Adjuster*.¹³ Penanggung merupakan Perusahaan Asuransi yang menerima atau menyetujui pengalihan risiko dari Tertanggung. Tertanggung merupakan pihak yang melakukan pengalihan risiko pada

Perusahaan Asuransi dengan polis yang telah disetujui dalam acuan pengalihan risiko dari obyek yang dipertanggungkan. *Loss Adjuster* atau *Average Adjuster* merupakan pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan maupun memberikan penilaian atas suatu tuntutan ganti rugi atau klaim dari Tertanggung kepada Penanggung berdasarkan kejadian peristiwa yang menyebabkan objek yang dipertanggungkan rusak atau *hilling*. *Surveyor* merupakan pihak yang memiliki lisensi dalam melakukan *survey* atau pengkajian terhadap kapal secara objektif khususnya pada kerusakan atau kehilangan yang terjadi dalam kapal. Pada dasarnya *surveyor* yang ditunjuk dalam penugasan untuk memberikan *report* kondisi kapal memiliki acuan dari kondisi kerusakan dari *subject matter insured*, biaya yang dikeluarkan oleh pihak *owner* untuk perbaikan, penyelamatan, dan lain-lain, terbatas hanya kondisi di atas dikarenakan *surveyor* tidak melihat dari kondisi atau sudut pandang polis. Hal ini yang membuat indikator dari *report* seorang *surveyor* dalam melakukan penanganan kapal yang rusak atau terkena peristiwa *general average* ialah sebagai berikut: *Subject Matter Insured*; dan Biaya yang dikeluarkan oleh pihak *owner*.

2. *Protection and Indemnity Club (P&I Club)*. Merupakan jenis asuransi yang tidak termasuk dalam polis yang dipertanggungkan dalam asuransi *Marine Hull and Machinery*. P&I Club dibentuk oleh para pemilik kapal yang membentuk suatu perkumpulan sesama *shipowners* yang bertujuan untuk melakukan pertanggungannya terhadap kerugian yang diderita oleh anggotanya. Risiko yang dipertanggungkan berdasarkan prinsip perlindungan (*protection*) dan jaminan (*indemnity*). Dalam hal ini *P&I Club* memiliki prinsip bahwa dalam polisnya akan mempertanggungkan segala kerugian yang tidak dipertanggungkan dalam *Marine Hull and Machinery*, dan menjadi tanggung jawab dari *P&I Club*.¹⁴

¹² Faiq Tobroni. "Asas Proporsionalitas sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral (Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)." *Jurnal Yudisial*. Vol. 11 No. 3 (2018), <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.313>, h. 307-325.

¹³ Lanny Irawan dan Kornelius Simanjuntak. (2001). *Fungsi dan Peranan Loss Adjuster dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, h. 20.


¹⁴ F.X. Sugiyanto. (2009). *Hukum Asuransi Maritim: Protection & Indemnity Insurance*. Jakarta: Salemba Humanika, h. 6-7.

Alur Klaim *Marine Insurance* dalam Peristiwa *General Average*

General average merupakan sebuah kerugian yang disepakati oleh para pihak untuk ditanggung secara bersama. Pertanggungjawaban tersebut akan dipikul bersama antara lain: Pemilik kapal, *Freight*, dan Pemilik Cargo/barang yang diangkut. Terdapat dua macam kerugian dalam *general average*, yaitu:¹⁵


- a. Pengorbanan (*Sacrifice*) yaitu Apabila bagian dari kapal atau sebagian dari cargo/barang sengaja dirusak atau dikorbankan untuk kepentingan penyelamatan yang lain, contohnya adalah membuang barang ke laut, barang-barang yang rusak kena air sewaktu-waktu dapat mematikan api yang terjadi di atas kapal, sengaja merusak bagian kapal demi sebuah penyelamatan, kerusakan mesin dalam usaha *refloating* karena kapal kandas, dan sebagainya.
- b. Biaya-biaya yang dikeluarkan (*Expenditure*) merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyelamatan, contohnya yaitu: biaya bongkar/muat barang karena kapal kandas, biaya sewa gudang untuk menyimpan barang sewaktu perbaikan kapal yang rusak, biaya menarik kapal yang memuat barang dan berada dalam keadaan bahaya, dan sebagainya.

Secara umum, tertanggung yang telah melakukan peralihan risiko dalam seluruh jenis asuransi memiliki kewajiban melakukan pemberitahuan klaim asuransi, pengajuan tuntutan ganti rugi, syarat-syarat tuntutan ganti rugi, survei atas laporan klaim asuransi dan memberikan dokumen yang menjadi syarat dalam mengajukan klaim asuransi. Klaim Asuransi, Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi Klaim Asuransi dibawah ini berlaku untuk seluruh klaim asuransi, yaitu:



Pada alur klaim asuransi ini merupakan klaim asuransi yang sering diterapkan di Indonesia, biasanya alur ini digunakan pada klaim asuransi Jiwa. Tertanggung wajib melakukan pemberitahuan

untuk klaim asuransi dengan membawa polis yang telah digunakan ke perusahaan asuransi yang menjadi penanggung. Sedangkan proses penanganan klaim yang terjadi dalam peristiwa *general average* pada perusahaan asuransi, yaitu:



Tabel di atas menjelaskan bahwa perusahaan asuransi akan menunjuk seorang *Surveyor* dan *Adjuster* dalam proses klaim *general average*. Lalu *Shipowners* akan menunjuk seorang *salvor* untuk melakukan penyelamatan yang akan diupdate oleh *Salveyor* ke *Average Adjuster*. *Salvor* merupakan pihak yang telah terlatih dalam melakukan *service assistance* pada kapal yang telah menghadapi peristiwa *general average* maupun *perils of the sea*.

Terdapat acuan pada kondisi kerusakan dari *subject matter insured*, biaya yang dikeluarkan oleh pihak *owner* untuk perbaikan, penyelamatan, dan lain-lain, terbatas hanya pada kondisi di atas, *surveyor* tidak melihat kondisi polis.

Jika adanya kesalahan dari *Average Adjuster* biasanya tidak pernah terjadi sampai *final*, dikarenakan yang disampaikan oleh pihak *Average Adjuster* merupakan *draft report*. *Draft report* yang diberikan akan dilakukan sehingga ada *review* terlebih dahulu sebelum diterbitkannya *report*. Untuk meminimalisir kesalahan. Lebih lanjut lagi, bahwa *loss adjuster* hanya menyampaikan rekomendasi, namun jika pihak Penanggung dan Tertanggung menyepakati nilai di luar dari nilai dalam *report*, hal tersebut diperbolehkan, namanya *ex gracia*. Jikapun nilainya digunakan ada kesalahan, maka pihak *Adjuster* akan menghubungi pihak asuransi dan menyampaikan perihal masalah tersebut. Solusi dicari bersama. Biasanya akan ada permintaan pengembalian nilai klaim dari pihak Tertanggung, ataupun penambahan nilai klaim. Jika hal ini terjadi maka akan dikeluarkan sebuah *LoD* yang merupakan

¹⁵ <https://Ingrisk.co.id/smart-insurance-broker/>

parameter uji batas yang dikeluarkan atas instrumen yang diberikan.¹⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Tugas dari *Average Adjuster* ialah pihak yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi untuk melakukan pemeriksaan maupun memberikan penilaian atas suatu tuntutan ganti rugi atau klaim dari Tertanggung kepada Penanggung berdasarkan kejadian peristiwa yang menyebabkan objek yang dipertanggungkan rusak atau hilang. *General average* merupakan sebuah kerugian yang disepakati oleh para pihak untuk ditanggung secara bersama. Pertanggungjawaban tersebut akan dipikul bersama antara lain: Pemilik kapal, *Freight*, dan Pemilik Cargo/barang yang diangkut.

Jika diperlukan upaya pertolongan dalam peristiwa *general average* maka, *Shipowners* akan menunjuk *Salvor* untuk melakukan penyelamatan yang akan diupdate oleh *Salvayor* ke *Average Adjuster*. *Salvor* merupakan pihak yang telah terlatih dalam melakukan *service assistance* pada kapal yang telah menghadapi peristiwa *general average* maupun *perils of the sea*. *Salvor* melakukan *update* ke *average adjuster* dikarenakan uoaya penyelamatan merupakan salah satu syarat dari klaim asuransi dalam *marine insurance*, terkhusus pada peristiwa *general average*. Hal ini menjadi acuan pada kondisi kerusakan dari *subject matter insured*, biaya yang dikeluarkan oleh pihak *owner* untuk perbaikan, penyelamatan, dan lain-lain, terbatas hanya pada kondisi di atas. *Surveyor* tidak melihat kondisi polis. Pihak *Average Adjuster* akan memberikan hasilnya berupa *draft report*. *Draft report* yang diberikan akan dilakukan sehingga ada *review* terlebih dahulu sebelum diterbitkannya *report*, untuk meminimalisir kesalahan. Lebih lanjut lagi, bahwa *loss adjuster* hanya menyampaikan rekomendasi, namun jika pihak Penanggung dan Tertanggung menyepakati nilai di luar dari nilai dalam *report*, hal tersebut diperbolehkan. Jikapun nilainya digunakan ada kesalahan, maka pihak *Adjuster* akan menghubungi pihak asuransi dan menyampaikan perihal masalah tersebut, solusi dicari bersama. Biasanya akan ada

permintaan pengembalian nilai klaim dari pihak Tertanggung, ataupun penambahan nilai klaim. Jika hal ini terjadi maka akan dikeluarkan sebuah LoD yang merupakan parameter uji batas yang dikeluarkan atas instrumen yang diberikan.

Rekomendasi

Dalam pengaturan hukum MIA 1906 serta aturan lainnya yang berkaitan wewenang dan fungsi dari *Average Adjuster*, tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa hasil report dari *Average Adjuster* perlu dikaji ulang. Meskipun dalam aturan menyatakan *Average Adjuster* ditunjuk berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak dan memiliki sifat independen. Namun sebaiknya terdapat sebuah pihak atau lembaga baru dengan fungsi mengawasi atau melakukan audit dengan tujuan melakukan pengecekan kembali terkait validalitas dari hasil report *average adjuster*. Hal ini berfungsi sebagai pemeriksaan ulang sebelum hasil rekomendasi tersebut digunakan oleh perusahaan asuransi dalam memberikan keputusan terhadap klaim tertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi.

Buku:

Abdul Rasyid. (2017). *Asas Konsensualisme dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Universitas Binus.

Agoes Parera. 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Dedi Sumarno dan Dyah Ika Kusumaningtyas. (2018). "Teknisi Litkayasa Penyelia." *Buletin Teknik Litkayasa*. Purwakarta.

F.X. Sugiyanto. (2009). *Hukum Asuransi Maritim: Protection & Indemnity Insurance*. Jakarta: Salemba Humanika.

Indah Nur Fitriani, Moch. Arifien, dan Juhadi. 2018. *Fenomena Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Administratif Indonesia*. Semarang: Edu

¹⁶ Dedi Sumarno dan Dyah Ika Kusumaningtyas. (2018). "Teknisi Litkayasa Penyelia." *Buletin Teknik Litkayasa*. Purwakarta, h. 7.

Geography.

Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. (2010). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangana Kontrak*. Denpasar: Udaya University Press.

Lanny Irawan dan Kornelius Simanjuntak. (2001). *Fungsi dan Peranan Loss Adjuster dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang. (2003). *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni.

Soediono Dirdiosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

Agus Marzuki dan Arvie Johan. "Universalitas Asas Privity of Contract." *Jurnal TAPIS*. Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2014. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i2.1609>, h. 106-124

Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra

Kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 3 No. 2 (2020), h. 292-304.

Faiq Tobroni. "Asas Proporsionalitas sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral (Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)." *Jurnal Yudisial*. Vol. 11 No. 3 (2018), <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.313>, h. 307-325.

Muhammad Syarif Nuh. (2012). "Hakikat Pertanggungjawaban Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Masalah-Masalah Hukum*, h. 50-58.

Yuwita, Amiruddin Abdul Wahab dan Mahfud. "Pelaksanaan Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 2 No. 3 Agustus 2014, h. 1-10.

Internet:

<https://lngrisk.co.id/smart-insurance-broker/>

Solomon S. Huebner. 'Ma'rine Insurance'. <http://archive.org/stream/marineinsurance00huebgoog/marineinsurance00huebgoog djvu.txt> dikunjungi pada 10 Desember 2014.